



PUTUSAN

Nomor 28/PID/2019/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 09 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Baru Rt.002 Rw.004 Kelurahan Nusa Jaya
Kecamatan Karawaci Kota Tangerang (KTP) /
Perumahan Dasana Blok BD2 No.05
Rt.001,Rw.034 Kelurahan Bojong Nangka
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa didampingi oleh NOVAN DWI KARTIKA dari Kantor LAW FIRM SUPRIYADI & ASSOCIATES yang beralamat di TB. Simatupang The CEO Building Lantai 12 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019.

Terdakwa tidak ditahan di tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28/PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 4 April 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 7 Februari 2019 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO REG PERK PDM-1064/TGR/09/2018 tanggal 17 September 2018 mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO pada hari Sabtu tanggal 24 Maret sekitar jam 10.22 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu di bulan Maret tahun 2018, bertempat di Warnet JR net 2 Ruko Dasana Xentre Blok ED15-17 Kel.Bojong Nangka Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret sekitar jam 09.58 wib terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO mendatangi Warnet JR net 2 Ruko Dasana Xentre Blok ED15-17 Kel.Bojong Nangka Kec.Kelapa Dua Kab.Tangerang untuk mengerjakan tugas kuliahnya kemudian terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO naik ke lantai 2 dan melihat saksi NIKO HORAS SITINJAK sedang bermain game di internet kemudian terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO teringat pesan dari saksi yang merupakan ibu dari saksi NIKO HORAS SITINJAK kepada penyewa warnet "jika ada yang melihat anaknya bermain internet agar di foto dan digunakan sebagai bukti bahwa anaknya bermain internet" kemudian terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO mendekati saksi NIKO HORAS SITINJAK dan memfotonya dengan menggunakan hp miliknya namun saksi NIKO HORAS SITINJAK mengatai terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO dengan perkataan "gila" mendengar kata-kata tersebut maka terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO terpancing emosi sehingga memoles kepala bagian belakang saksi NIKO HORAS SITINJAK sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan kanan kemudian terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO kembali ke tempat duduk nya namun tidak berapa lama

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO mendengar saksi NIKO HORAS SITINJAK berkata “dasar keluarga gila” sehingga terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO terpancing emosi lalu terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO mendekati saksi NIKO HORAS SITINJAK dan menjitak kepala bagian belakang saksi NIKO HORAS SITINJAK sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan telapak tangan kanan kanan lalu kembali ke tempat duduknya.

Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : 841/36/pkm.bjn/III/2018 pada hari selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib di Puskesmas Bojong Nangka, dr.Irda Dinur Koyyimah telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi NIKO HORAS SITINJAK yaitu dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala dan mengeluh pusing
 - b. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang / Labolatorium
 - c. Terhadap luka korban tidak diperlukan penjahitan
 - d. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan
 - Paracetamol 3 x 1 :250 mg (10 tablet)
 - Amoxilin 3x1 : 250 mg (15 tablet).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum NO.REG PERK : PDM-1064/TGR/09/2018 tanggal 10 Januari 2019 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak sesuai dengan dakwaan Pasal 80 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.60.000.000; (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan
 3. Menetapkan Barang bukti : 1 (satu) unit Flasdisk Sandisk warna kombinasi merah hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi data rekaman CCTV Warnet JR net 2 Cam 9 tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.22 wib s/d 10.25 wib tetap terlampir dalam berkas
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000; (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 7 Februari 2019 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2019/PN.Tng Jo. 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Februari 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 7 Februari 2019, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Februari 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Februari 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Maret 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 maret 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa RAINALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1954/Pid.Sus/2018/PN. Tng, tanggal 6 Februari 2019, atas nama Terdakwa RAINALDO SETIAWAN Als ALDO Bin TRI SURATNO, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Atas Undang-

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 5. Membebaskan Terdakwa dari denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 6. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
1. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya telah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut dan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 7 Februari 2019 serta memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sepanjang mengenai terbukti kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan mengenai status barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa apabila dipidana penjara akan terganggu aktifitasnya dalam perkuliahan dan masa depannya;
- Bahwa status Barang bukti berupa 1 (satu) unit Flasdisk Sandisk warna kombinasi merah hitam dengan ukuran 8 GB yang berisikan data rekaman CCTV warnet JR net 2 cam 9 tanggal 24 maret 2018, pukul

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.22 WIB sampai dengan pukul 10.25 WIB oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum ditentukan dalam amar putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pasal Pidanaan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan itu.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1954/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 7 Februari 2019 yang dimintakan Banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa RAYNALDO SETIAWAN Alias ALDO Bin TRI SURATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kepada RAYNALDO SETIAWAN Alias ALDO Bin TRI SURATNO selama 5 (Lima) bulan dan denda Rp 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali kalau ada perintah Hakim oleh karena sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terhukum melakukan perbuatan pidana.
6. Menetapkan Barang bukti : 1 (satu) unit Flasdisk Sandisk warna kombinasi merah hitam dengan ukuran 8 GB yang berisi data rekaman

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV Warnet JR net 2 Cam 9 tanggal 24 Maret 2018 pukul 10.22 WIB sampai dengan pukul 10.25 WIB tetap terlampir dalam berkas .

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang di tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, oleh kami Siti Farida MT, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hartadi, S.H.,M.H. dan Amriddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wilan Witarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HARTADI, S.H.,M.H.

SITI FARIDA MT, S.H.,M.H

Ttd.

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WILAN WITARSIH, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

